

346

DINKES



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.7.1 / 521 / DINKES / 2025  
TENTANG

TENAGA PENGELOLA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA PROGRAM  
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN  
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara tertib, efektif dan efisien pada program/kegiatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk tenaga pengelola teknis bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA PENGELOLA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Pengelola Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. pada pimpinan instansi/ kepala satuan kerja kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara untuk masa waktu satu tahun anggaran;
  - b. dalam rangka pembinaan teknis, memantau kegiatan para penyedia jasa konstruksi pada saat melaksanakan pengadaan pemilihan barang/jasa dan pada saat melaksanakan pekerjaan;
  - c. memberikan masukan saran teknis administrasi kepada pimpinan instansi/kepala satuan kerja kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pembangunan gedung negara;
  - d. tidak wajib menandatangani setiap dokumen konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung negara baik yang sedang dilaksanakan maupun yang masih direncanakan, kecuali untuk laporan;
  - e. kemajuan pekerjaan serta berita acara pemeriksaan pekerjaan yang sifatnya hanya mengetahui; dan
  - f. pengelola teknis bertanggung jawab secara struktural kepada kepala dinas cipta karya dan sumber daya air provinsi Sulawesi Tengah secara operasional/ fungsional kepada pimpinan instansi/ kepala satuan kerja kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan gedung negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27/03/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.7.1/521/Perkota/2025  
TENTANG  
TENAGA PENGELOLA TEKNIS  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA  
KESEHATAN PERORANGAN DAN  
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN  
2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Hirwan, S.T NIP. 19770801 200904 1 001	Tenaga Pengelola Teknis	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Ince Amrizal, A.Md NIP. 19820703 201408 1 001	Tenaga Pengelola Teknis	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004